

**EUTANASIA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR
MAQĀSIDĪ (STUDI TERHADAP AYAT-AYAT
TENTANG MENGHILANGKAN NYAWA)**



SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Agama (S.Ag.)

Oleh:

Hidayatun Nisa

NIM: 20105030064

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1535/Un.02/DU/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **EUTANASIA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI (STUDI TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG MENGHILANGKAN JAWA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **HIDAYATUN NISA**
Nomor Induk Mahasiswa : **20105030064**
Telah diujikan pada : **Selasa, 27 Agustus 2024**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66c0b3c7b2a3

Ketua Sidang/Penguji I
Drs. Mohamad Yusup, M.SI
SIGNED




Valid ID: 66c0f39d2c996

Penguji II
Imas Lu'ul Jannah, M.A.
SIGNED



Valid ID: 66c0a135400

Penguji III
Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.
SIGNED



Valid ID: 66a88199234fe

Yogyakarta, 27 Agustus 2024
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hidayatun Nisa
NIM : 20105030064
Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Eutanasia Dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*** (Studi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Menghilangkan Nyawa) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan dan ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukuman yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Mei 2024

Yang menyatakan,



Hidayatun Nisa
NIM. 20105030064

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Hal : **Skripsi Hidayatun Nisa**

Lampiran : -

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hidayatun Nisa

NIM : 20105030064

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Eutanasia Dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidī* (Studi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Menghilangkan Nyawa)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Juni 2024
Pembimbing



Drs. Muhammad Yusup, M.SI
19600207 199403 1 001

MOTTO

*“Semua orang punya tujuan yang indah,
tapi tidak semua orang punya langkah yang mudah”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk :


Almh. Ibunda dan Ayahanda tercinta sebagai motivasi terbesar, yang dengan perantara mereka bisa mengantarkan penulis sampai pada tahap sejauh ini

Kedua kakak perempuan dan satu adik laki-laki yang selalu menjadi pelindung dan penguat selama perjalanan hidup penulis

Para dosen dan guru yang telah mencurahkan ilmunya

Teman-teman tersayang yang selalu menjadi warna di setiap hari penulis

Serta untuk seluruh orang baik yang pernah penulis temui dalam sepersekian perjuangan ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, Puji dan Syukur kepada Allah Swt. atas segala kemudahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, dan sahabatnya.

Melalui kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penelitian ini. Namun ini lah hasil maksimal yang telah penulis lakukan setelah proses panjang. Tidak hanya proses penulis, ada banyak doa, untaian kasih sayang, dukungan serta motivasi dari orang hebat di sekitar penulis yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Hanya ungkapan terimakasih yang tak terkira yang bisa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga saat ini. Oleh karena itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan pertolongan melalui orang-orang hebat tersebut, maka pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih secara tulus dengan sangat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Imran, S.Th.I., M.S.I. dan Ibu Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum., selaku Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang

telah membantu kelancaran selama perkuliahan dan kemudahan dalam proses penelitian tugas akhir.

4. Ibu Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi kritik, waktu, masukan serta arahan terhadap penelitian ini sehingga bisa diajukan sebagai proposal skripsi yang saat ini telah menjadi skripsi secara menyeluruh.
5. Bapak Drs. Muhammad Yusup, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi kritik, meluangkan waktu untuk membimbing penulis, serta arahan dalam menuntaskan penelitian skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen dan staf di Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir tanpa terkecuali yang telah mengajarkan banyak hal baik dalam kelas ataupun di luar kelas.
7. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Staf Perpustakaan dan TU yang banyak membantu penulis dalam bidang akademik.
8. Almh. ibunda dan ayahanda tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungannya, yang menjadi alasan utama penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini. Dua kakak, satu adik laki-laki serta keluarga besar penulis dimanapun berada yang sudah memberikan dukungan dan doa.
9. Orang Tua kami di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ghozali Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Qoyum, S.E.I, M.Sc. Fin dan Ibu Hanik Masrurah terimakasih atas ketulusan dan keikhlasannya dalam membimbing kami.
10. Kepada calon suami serta sahabat-sahabat penulis dimanapun mereka berada, semoga selalu sabar dan mendoakan tanpa henti untuk kebaikan penulis.

11. Seluruh teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir 2020 tanpa terkecuali, yang menemani perjalanan pendidikan selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, seluruh ciwi-ciwi Al-Ghozali yang selalu kebersamai dalam keseharian penulis, teman-teman organisasi yang juga telah mengajarkan banyak hal kepada penulis.

12. Dan kepada mereka semua yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu, hanya permohonan maaf dan terima kasih yang bisa penulis sampaikan.

Atas segala kebaikan mereka, penulis sangat berterima kasih, hanya do'a yang dapat mengiringi ketulusan mereka, semoga kebersamaan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih dari Allah. Terakhir penulis harus mengakui bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena tiada suatu karya yang benar-benar sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk perbaikan dan bekal pengetahuan bagi penulis untuk penelitian-penelitian kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Mei 2024
Penulis,



Hidayatun Nisa
NIM. 20105030064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es (titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Tasydîd* ditulis rangkap:

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' Marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap)

ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki Lafaz aslinya).

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

فعل	Fathah	ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	ditulis	i zūkira
يذهب	Dammah	ditulis	U yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
----	-------------------------	---------	--------------------------------

2.	fathah + ya' mati نسى	ditulis	<i>Ā</i> tansā
3.	kasrah + ya mati كريم	ditulis	<i>Ī</i> karīm
4.	dammah + wau mati فروض	ditulis	<i>Ū</i> furūd

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i> bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>Au</i> qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf "1".

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)

الشمس	ditulis	<i>Al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>Al-samā</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفرود	ditulis	<i>Żawi al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Hidup dan kematian merupakan ketentuan Allah yang sudah ditentukan, sehingga manusia tidak mengetahui kapan dia akan mati. Adapun kematian yang disebabkan oleh sakit di antara lain adalah sakit yang sulit disembuhkan sehingga mendorong untuk melakukan bunuh diri dengan cara suntik mati atau yang dikenal dalam dunia medis yaitu eutanasia. Meskipun tidak menyebutkannya secara eksplisit, ayat-ayat larangan menghilangkan nyawa disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'ān, dan ayat-ayat tersebut relevan terhadap topik ini. Maka dari itu, penulis hendak memfokuskan penelitian ini terhadap tiga ayat yang dinilai penting untuk diteliti, yakni Surah An-Nisā': 29, Al-Isrā: 33 dan An-Nisā': 93.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan Tafsir *Maqāṣidī*. Tafsir *Maqāṣidī* yang digunakan ialah berupa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu hikmah dari suatu ayat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research* yang mengambil sumber dari literatur kepustakaan berupa buku, jurnal, dan penelitian ilmiah terdahulu yang membahas eutanasia dan Tafsir *Maqāṣidī*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat larangan menghilangkan nyawa dengan perspektif Tafsir *Maqāṣidī* memberikan pemahaman bahwa terdapat larangan untuk menghilangkan nyawa. Ayat ini ketika direlevansikan ke kasus eutanasia, maka berkaitan dengan tindakan penghilangan nyawa.

Kata Kunci: Larangan Menghilangkan Nyawa, Eutanasia, Tafsir *Maqāṣidī*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Teori.....	21
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EUTANASIA	
A. Pengertian Eutanasia	28
C. Dasar-Dasar Melakukan Eutanasia.....	34
D. Sejarah dan Fakta Tentang Eutanasia.....	36

E. Eutanasia Dalam Berbagai Tinjauan.....	43
BAB III TAFSIR MAQĀŞIDĪ	
A. Definisi Tafsir <i>MaqāşidĪ</i>	50
B. Sejarah Perkembangan Tafsir <i>MaqāşidĪ</i>	54
C. Pendekatan Tafsir <i>MaqāşidĪ</i> dalam Menafsirkan Al-Qur’ān	58
BAB IV ANALISIS AYAT-AYAT LARANGAN MENGHILANGKAN NYAWA ATAS KASUS EUTANASIA DENGAN PENDEKATAN TAFSIR MAQĀŞIDĪ	
A. Interpretasi Ayat-Ayat Tentang Menghilangkan Nyawa Perspektif Tafsir <i>MaqāşidĪ</i>	66
B..Ragam Penafsiran Ayat-Ayat Menghilangkan Nyawa Perspektif Tafsir <i>MaqāşidĪ</i> dan Relevansinya Terhadap Kasus Eutanasia	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran-Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
CURRICULUM VITAE.....	121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian dipandang sebagai salah satu hal yang kurang menyenangkan dan mungkin tidak diinginkan oleh sebagian besar manusia. Manusia diberi kecerdasan, pikiran, dan perasaan sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan. Manusia dapat membuat teknologi yang memudahkan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kecerdasan dan pemikiran mereka.¹ Oleh karena itu, manusia terus berusaha mengatasi kematian dengan berbagai cara, seperti dengan membuat penemuan ilmiah dan teknologi yang meningkatkan kesehatan. Kebanyakan orang tidak hanya takut akan kematian itu sendiri, tetapi juga takut akan apa yang terjadi setelah mereka meninggal.

Namun sebaliknya, penemuan ilmiah dan teknologi ini kadang-kadang menyebabkan kematian lebih cepat. Ini sering dialami oleh individu yang kehilangan harapan dalam menghadapi kehidupan karena menderita penyakit yang sangat menyiksa. Mereka menginginkan kematian segera, karena bagi mereka, kematian menjadi sesuatu yang diharapkan. Meskipun mereka siap hidup setelah kematian, mereka mengharapkan kematian datang dengan cepat. Dalam istilah medis, kematian ini dikenal sebagai "eutanasia", yang kini diartikan

¹ Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa* Vol. XIX. No. I, Januari 2013, hlm. 41.

sebagai tindakan mengakhiri hidup pasien dengan harapan sembuh yang sangat tipis. Biasanya, ini dilakukan melalui suntikan. Masyarakat umum mengenalnya dengan istilah “Suntik Mati”.²

Ada dua jenis eutanasia, yakni aktif dan pasif. Eutanasia aktif (*taisīr al-maut al-fa'al*) adalah tindakan yang diambil oleh dokter dengan menggunakan alat atau instrumen untuk mempercepat kematian pasien atas dasar rasa kasihan.³ Tindakan ini dilakukan ketika kondisi penyakit pasien menurut perkiraan medis sudah tidak dapat disembuhkan atau diharapkan untuk bertahan lama. Dokter seringkali mengatakan bahwa melanjutkan perawatan hanya akan memperlama penderitaan pasien tanpa meringankan keparahan penyakitnya.⁴ Sementara itu, eutanasia pasif (*taisīr al-maut al-munfa'il*) ialah ketika ahli kesehatan atau dokter tidak melakukan tindakan langsung atau menggunakan metode aktif untuk mengakhiri nyawa pasien, melainkan membiarkan pasien tanpa pengobatan yang bertujuan memperpanjang hidupnya.⁵ Alasan yang sering dikemukakan adalah keterbatasan ekonomi pasien, biaya pengobatan yang tinggi, dan pengobatan dianggap tidak lagi efektif menurut perhitungan dokter.⁶

² Taty Fauzi dan Nety Herlina, *Pro Kontra Eutanasia Dalam Kehidupan: Masalah Hukum, Agama, Kemanusiaan Era Millenium*, 2017, hlm. 300.

³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 750.

⁴ Andri Nirwana dan Zaglul Fitriani, “Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Eutanasia Berbasis Ayat-Ayat Ahkam,” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir*, II, No. I, 11 Mei 2020, hlm. 133.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, hlm. 750.

⁶ Zaglul Fitriani, “Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Eutanasia Berbasis Ayat-Ayat Ahkam,” hlm. 134.

Tentu ada berbagai alasan dan tujuan di balik dilakukannya eutanasia, seperti keterbatasan ekonomi, harga obat yang tinggi, dan biaya medis yang terlalu mahal, dan ketidakmampuan untuk memenuhi biaya tersebut. Penyakit yang tim medis telah menyatakan tidak dapat disembuhkan atau sudah mencapai tahap akut di mana pengobatan tidak lagi efektif, juga menjadi faktor yang dipertimbangkan. Selain itu, pasien lain sebaiknya dapat memanfaatkan peralatan, tenaga medis, dan ruang rumah sakit. Faktor-faktor kemanusiaan seperti belas kasihan juga berperan, karena fakta bahwa meninggal adalah pilihan yang lebih baik daripada menghadapi hidup dalam kesulitan. Eutanasia juga bertujuan untuk meringankan beban pasien, baik secara positif maupun negatif.⁷

Hal ini merupakan isu yang dilematik bagi dokter, praktisi hukum, dan kalangan agamawan. Di Indonesia, istilah eutanasia masih terdengar asing karena kasusnya sangat jarang terjadi. Namun, eutanasia bukanlah masalah baru; praktik ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Dari Yunani, eutanasia menjadi populer dan berkembang di benua Eropa, benua Amerika, dan benua Asia. Contohnya seperti negara Barat seperti Swiss, eutanasia tidak lagi dipandang sebagai pembunuhan. Bahkan hukum pidana disana malah memungkinkan eutanasia.⁸ Di Indonesia, perdebatan mengenai isu ini pernah dibahas, contohnya dalam seminar yang diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tahun 1985. Pakar

⁷ Irwan Budi Nugroho, "Eutanasia dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum yang Berlaku di Indonesia," *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol. XIII No. II, 2020, hlm. 84.

⁸ M. Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat)," *Jurnal An-Nizan*, Vol II, No. 12006 (n.d.), hlm. 133.

kedokteran, ahli hukum positif atau negara, dan ahli hukum keislaman dilibatkan dalam seminar tersebut. Namun, hasil diskusi tersebut belum mencapai kesepakatan yang bulat mengenai masalah eutanasia.⁹

Tindakan eutanasia dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dari sudut pandang etika kemanusiaan, prinsip utama adalah mempertahankan nilai-nilai kehidupan manusia lainnya karena tidak pantas mengorbankan seseorang untuk alasan apa pun.¹⁰ Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), tidak ada ketentuan yang menyebutkan manusia memiliki hak untuk mati, meskipun manusia memiliki hak untuk hidup. Dalam bidang kedokteran, dokter bisa memperkirakan kemungkinan berhasilnya atau gagalnya usaha medis dalam menyembuhkan pasien. Keputusan untuk melanjutkan pengobatan atau memberikan perawatan paliatif di rumah harus didasarkan pada kemungkinan kesembuhan yang ada. Namun, hampir tidak adanya kemungkinan kesembuhan bukan berarti membenarkan pembunuhan atas dasar belas kasihan.¹¹ Mengurangi penderitaan tidak sama dengan mengakhiri hidup pasien.

Dari segi hukum, Undang-Undang KUHP hanya mempertimbangkan ahli kesehatan atau dokter menjadi tersangka utama eutanasia, terutama dalam konteks eutanasia aktif yang dipandang sebagai pembunuhan yang telah direncanakan atau

⁹ Akh. Fauzi Aseri, *Eutanasia Suatu Tinjauan Dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, Dalam Problematika Hukum Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 51.

¹⁰ Serri Hutahaen, "Dilematikal Eutanasia," *Media Sains Indonesia*, n.d., hlm. 02.

¹¹ Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006), hlm. 192.

dengan secara sengaja melenyapkan nyawa seseorang. Di Indonesia, praktik eutanasia masih dapat dituntut secara ketentuan hukum karena belum terdapat undang-undang yang mengaturnya. Dari sudut pandang ekonomi, eutanasia memiliki konsekuensi yang cukup kompleks, baik eutanasia langsung maupun eutanasia tidak langsung. Praktik ini mungkin berdampak signifikan terhadap anggaran kesehatan, pembiayaan medis, dan alokasi sumber daya secara keseluruhan. Dari sudut pandang agama, hidup dan kematian adalah hak prerogatif Allah Swt. yang tidak bisa diberikan kepada siapapun untuk memperpanjang atau memperpendek umur seseorang. Tidak seorang pun memiliki hak untuk mengakhiri hidup atau meminta tolong kepada orang lain untuk membunuh dirinya atau orang lain karena hal itu bertentangan dengan aturan Allah.¹² Pada akhirnya, keputusan untuk mengakhiri kehidupan seseorang secara sadar tetaplah merupakan isu yang kompleks, melibatkan pertimbangan moral, etis, dan hukum yang mendalam. Diperlukan pendekatan yang hati-hati dan terinformasi dari berbagai perspektif untuk memahami isu ini secara menyeluruh.

Dari perspektif orang yang berkehendak, eutanasia dapat didasarkan pada keinginan atau kehendak pasien, permintaan keluarga pasien dengan syarat adanya perizinan dari pasien (jika pasien sadar), atau dengan tanpa adanya perizinan pasien (jika pasien tidak sadar). Sedangkan dari sudut pandang keluarga, ketika dihadapkan pada keputusan tentang eutanasia, sangat penting untuk

¹² Taty Fauzi dan Nety Herlina, *Pro Kontra Eutanasia*, hlm. 304.

mempertimbangkan berbagai aspek dan faktor yang terlibat. Seperti mempertimbangkan hukum dan peraturan, nilai-nilai dan keyakinan, kondisi medis, kualitas hidup hingga dampak psikologis. Ketika menghadapi keputusan yang sulit seperti eutanasia, penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan, penasihat hukum, dan dukungan psikologis. Diskusi terbuka dan jujur antara semua anggota keluarga dan pihak terkait lainnya dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada pertimbangan yang baik dan dengan rasa hormat terhadap nilai-nilai dan keinginan pasien.¹³

Pada konteks fikih, terdapat beberapa kaidah atau prinsip yang relevan terkait dengan eutanasia. Diantaranya yaitu *hifz an-nafs* (perlindungan nyawa), prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melindungi dan memelihara kehidupan manusia. Dalam Islam, nyawa dianggap suci dan dihormati, sehingga tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang, kecuali dalam kondisi yang diizinkan oleh syariat, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Oleh karena itu, campur tangan manusia dalam mengakhiri hidup seseorang dianggap sebagai campur tangan terhadap kehendak Tuhan. Kemudian *qada* dan *qadar* (takdir Allah), prinsip ini menegaskan bahwa penyakit dan penderitaan merupakan salah satu bagian dari takdir yang ditetapkan Allah SWT.¹⁴ Oleh karena itu, mengakhiri

¹³ Irwan Budi Nugroho, "Eutanasia dan Bunuh Diri...", hlm. 79.

¹⁴ Fiddian Khairudin (dkk.), "Eutanasia Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Syahadah*, Vol. XIX, No. I, April 2021, hlm. 106.

hidup seseorang sebagai bentuk menghindari penderitaan dianggap sebagai penolakan terhadap takdir yang telah ditetapkan.

Prinsip mafsadah dan maslahah (kemudharatan dan kemanfaatan), dalam fikih, prinsip mafsadah (kemudharatan) dan maslahah (kemanfaatan) digunakan untuk mengevaluasi dampak dari setiap tindakan. Dalam konteks eutanasia, pandangan umum adalah bahwa mafsadah dari melanggar hukum Tuhan dengan mengakhiri kehidupan seseorang lebih besar daripada potensi manfaatnya¹⁵. Dengan demikian, dalam fikih Islam, eutanasia umumnya dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan. Meskipun ada variasi pendapat di antara ulama, kebanyakan sepakat bahwa kehidupan manusia adalah amanah yang harus dijaga, dan Allah yang memiliki kekuasaan penuh atas kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, dalam pandangan banyak ulama Islam, eutanasia dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.

KH Ma'ruf Amin menyatakan bahwa fatwa MUI melarang praktik eutanasia, baik pasif maupun aktif, karena dianggap sebagai praktik pembunuhan atau praktik menghilangkan nyawa seseorang atau orang lain. Namun, beliau juga menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, eutanasia dapat dilakukan secara pasif. Hal ini terjadi ketika seseorang terlalu bergantung terhadap alat penyokong hidup yang nyatanya sangat dibutuhkan orang lain yang mempunyai kesempatan hidup lebih baik, serta keberadaan orang tersebut sangat penting bagi masyarakat.

¹⁵ Muhammad Zamroni, "Fikih Eutanasia (Eutanasia Pasif Perspektif Mashlahah Mursalah Demi Tercapainya Maqāsidu Asy-Syari'ah)", *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. XIII, No.I, Juni 2021, hlm. 05.

Meskipun begitu, dalam situasi di mana seseorang tidak akan meninggal hanya dengan melepaskan alat medis perawatan, tetapi perlu dilakukan tindakan aktif untuk mengakhiri hidupnya, tetap tidak diperbolehkan. Mengenai dasar fatwa MUI yang melarang eutanasia, beliau menjelaskan bahwa alasan umumnya adalah tindakan membunuh orang, yang sangat bertentangan terhadap ajaran Islam dengan ditambah faktor keputusan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.¹⁶

Konsep eutanasia yang diperumuskan oleh para ahli sebenarnya memiliki larangan yang serupa di dalam Al-Qur'ān. Meskipun tidak menyebutkannya secara eksplisit, tetapi di dalamnya memiliki ayat-ayat yang relevan terhadap topik ini. Ayat-ayat larangan menghilangkan nyawa disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'ān. Maka dari itu, penulis hendak memfokuskan penelitian ini terhadap tiga ayat yang dinilai penting untuk diteliti, yakni Surah An-Nisā': 29, Al-Isrā: 33 dan An-Nisā': 93. Dalam Islam, Allah SWT memiliki hak untuk memilih siapa yang akan hidup atau mati. Tidak ada orang lain yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan ini. Oleh karena itu, tidaklah diperbolehkan bagi siapa pun untuk mengakhiri hidup seseorang yang sedang menderita, terutama melalui praktik eutanasia, meskipun penderitaan yang dialami manusia sangat berat. Juga, orang yang menderita tidak berhak untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan putus asa terhadap penyakitnya. Allah SWT berfirman di dalam Surah An-Nisā' ayat 29 menggambarkan prinsip ini yang berbunyi:

¹⁶ "Fatwa MUI Larang Eutanasia," dalam [Fatwa MUI Larang Eutanasia \(nu.or.id\)](https://www.nu.or.id), diakses tanggal 13 Juni 2023.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

Ayat di atas berbicara tentang dua hal utama, yaitu keharaman mengambil harta orang lain secara bathil, dan keharaman melakukan pembunuhan. Keharaman pembunuhan sendiri telah ditegaskan dalam penggalan ayat yang penulis fokuskan pada penafsiran:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”¹⁸

Secara lahiriah, penggalan ayat ini hanya menerangkan larangan melakukan menghilangkan nyawa, tidak mencakup perbuatan membunuh orang lain. Namun, mayoritas mufassir menafsirkan bahwa larangan untuk membunuh diri sendiri juga mencakup larangan untuk membunuh orang lain, karena membunuh orang lain sama dengan membunuh diri sendiri, mengingat manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa terdapat kaitan antara harta dan jiwa dalam ayat tersebut. Manusia mencari harta untuk mempertahankan hidupnya, oleh karena itu, selain mencari kemakmuran materi, penting juga untuk

¹⁷ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), hlm. 84.

¹⁸ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 84.

menjaga keamanan jiwa. Oleh karena itu, selain menjauhi penyalahgunaan harta, kita juga diingatkan untuk tidak melakukan pembunuhan. Lebih jauh lagi, kita ditegaskan untuk tidak membunuh demi sesuap nasi, dan juga untuk tidak melakukan bunuh diri, karena semua harta yang dimiliki sebenarnya adalah milik kita, begitu pula dengan nyawa.¹⁹

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa pesan dari ayat 29 surat An-Nisā' adalah tentang pentingnya menjaga harta, karena harta memiliki peran krusial dalam kehidupan, bahkan terkadang nyawa dihadapkan untuk mendapatkannya atau mempertahankannya. Oleh karena itu, Perintah selanjutnya adalah untuk menghindari pembunuhan diri atau orang lain tanpa alasan yang benar, karena semua manusia sama di hadapan Allah. Jika melanggar perintah tersebut, akan ada konsekuensi yang akan dihadapi, karena Allah adalah Maha Penyayang. Penggunaan kata "makan" dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk melarang memperoleh harta secara tidak sah, karena makanan adalah kebutuhan primer bagi manusia. Jadi, jika mendapatkan makanan secara tidak sah dianggap terlarang, maka tentunya hal yang lebih terlarang adalah memperoleh harta secara tidak sah, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan yang lebih tinggi dari makanan.²⁰

¹⁹ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), hlm. 1176.

²⁰ M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. II (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 392.

Selain itu, hukum Islam melarang segala bentuk tindakan yang telah terbukti melanggar hak hidup seseorang, seperti contohnya pembunuhan, kekerasan, dan tindakan yang melukai orang lain. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”²¹

Kandungan ayatnya menunjukkan betapa pentingnya kehidupan manusia anugerah dari Allah. Melakukan tindakan mengambil nyawa seseorang sangat dilarang, begitu pula membunuh tidak diperbolehkan bahkan sangat dilarang dilakukan secara sembarangan terhadap jiwa-jiwa seseorang yang bisa diambil nyawanya.

Pakar Al-Qur'an dan Tafsir M. Quraish Shihab di dalam tafsirnya menjelaskan "membunuh jiwa" mencakup tindakan membunuh baik seseorang maupun diri sendiri. Sementara itu, di dalam Al-Qur'an firman Allah SWT yang menyebut *إِلَّا بِالْحَقِّ* "kecuali dengan hak" mengindikasikan pengecualian terhadap beberapa jenis pembunuhan. Pengecualian ini tidak dijelaskan secara eksplisit di

²¹ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 286.

ayat tersebut, tetapi dipahami melalui ketentuan lain dalam ajaran Islam. Sayyid Qutb menyebutkan tiga pengecualian: pertama, pembunuhan sebagai bagian dari hukuman kisas; kedua, untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh penyebaran perzinahan; dan ketiga, untuk mengatasi kejahatan spiritual yang dapat menyebabkan kekacauan sosial dan mengancam keamanan, yaitu terhadap orang yang murtad setelah memeluk Islam secara sukarela. Orang yang murtad dianggap berbahaya karena telah mengetahui rahasia-rahasia umat Islam dan keluar dari agama dapat mengancam komunitas Muslim. Namun, jika seseorang tidak pernah masuk Islam, maka ia bebas dan bahkan dilindungi.²²

Dalam Tafsir Wajiz dijelaskan bahwa lafaz *إِلَّا بِالْحَقِّ* "kecuali dengan hak" atau pembunuhan yang mempunyai alasan yang dibenarkan adalah:²³

1. Orang yang kafir setelah keislamannya
2. Orang zina setelah berstatus muhsan
3. Pembunuh yang melakukan pembunuhan disengaja.

Penjelasan ini sejalan dengan surah An-Nisā' ayat 93, yang menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam memberikan ancaman dan sanksi tegas terhadap pelanggaran tersebut. Dalam ayat 93 surah An-Nisā', Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. VII (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 458.

²³ 'Ali Bin Ahmad al-Wahidi Abu al-Hasan, *Al-Wajiz Fi Tafsiri al-Kitabi al-A'iz*, hlm. 448.

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”²⁴

Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa membunuh manusia secara sengaja merupakan salah satu dosa terbesar, termasuk di antara tujuh dosa besar. Membunuh dan menyekutukan Allah dengan yang lain adalah dua dosa terbesar. Empat ancaman besar dihadapi oleh orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja: mereka kekal di dalam neraka Jahannam yang begitu panas selamanya, mereka dihadapkan dengan murkanya Allah, mereka akan dilaknat sepanjang hidup mereka, dan mereka akan menerima siksaan yang mengerikan.²⁵

Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah ra, dikatakan bahwa seseorang yang terlibat dalam pembunuhan seorang Muslim, bahkan dengan satu perkataan, akan memiliki tanda di keningnya yang bertuliskan, "seseorang ini tidak memiliki keinginan dan harapan akan rahmat Allah." Pada hari kiamat Sebagai contoh, jika seseorang yang bermaksud membunuh seorang Muslim bertanya, "Bagaimana jika aku membunuh orang ini?" dan orang tersebut menjawab, "Terserah," maka dia telah menyetujui perbuatan dosa besar tersebut, sehingga Rahmat Allah akan dicabut darinya. Jika

²⁴ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 114.

²⁵ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Jilid II, hlm. 1357.

hanya dengan satu kata setuju Rahmat Allah dicabut, apalagi jika ia membantu dengan tindakan lebih dari itu.²⁶

Al-Qur'ān menunjukkan bahwa Islam sangat melarang untuk menghilangkan nyawa. Termasuk seseorang yang menderita karena sakit untuk mengakhiri hidupnya, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, seperti ahli kesehatan atau dokter. Dari kumpulan tiga ayat di atas terdapat penjelasannya masing-masing, yaitu dalam QS. An-Nisā': 29 dikecam permohonan eutanasia oleh pasien apapun alasannya, termasuk ketidakmampuan menanggung ujian sakit. Menurut QS. An-Nisā': 93 dan QS. Al-Isrā: 33, tenaga kesehatan dilarang memberikan bantuan kepada pasien yang meminta eutanasia secara sengaja. Dengan demikian, secara umum hukum Islam menentang praktik eutanasia dan mengajarkan umat Islam untuk mempertahankan keyakinan bahwa segala musibah, termasuk penyakit, adalah ketetapan dari Allah SWT.

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kemampuan intelektual dan kemampuan emosional untuk merasakan simpati atau empati terhadap penderitaan orang lain, yang bisa mendorong munculnya eutanasia. Namun, menurut beberapa ulama, jika seseorang menderita penyakit menular yang berpotensi membahayakan orang lain, mungkin perlu mempertimbangkan opsi pengobatan alternatif selain eutanasia, seperti mengisolasi pasien untuk mengurangi interaksi mereka dengan orang lain selama masa pengobatan berlangsung. Apabila dokter

²⁶ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, Jilid II, hlm. 1358.

mengatakan bahwa penyakit pasien tidak mungkin bisa disembuhkan, pasien lebih baik dikembalikan kepada keluarga daripada mengakhiri hidupnya. Penyakit dan penderitaan merupakan ketetapan Allah (*qudratullah*), dan mereka tidak boleh mempercepat kematian. Salah satu tanggung jawab dokter adalah menyembuhkan, bukan mengakhiri hidup.²⁷

Pada faktanya masih banyak negara dan yurisdiksi di seluruh dunia belum sepakat tentang legalitas eutanasia. Beberapa negara dan wilayah mengizinkan praktik ini di bawah ketentuan hukum tertentu, sementara yang lain menganggapnya ilegal. Banyak organisasi dan individu memiliki pandangan moral, etis, dan agama yang berbeda-beda terkait dengan eutanasia. Beberapa orang mendukungnya sebagai bentuk kasih sayang dan kemurahan hati terhadap penderitaan, sementara yang lain menganggapnya sebagai pelanggaran atas ketentuan hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai atau kode etik kemanusiaan. Eutanasia seringkali menjadi topik perdebatan yang rumit di banyak masyarakat karena implikasi etis dan praktisnya. Banyak pertanyaan mengenai bagaimana menetapkan batasan-batasan yang jelas, memastikan persetujuan yang bebas dan sadar, serta melindungi individu yang rentan dari penyalahgunaan sistem. Sebagian kritikus mengkhawatirkan bahwa legalisasi eutanasia dapat membuka

²⁷ Indrie Prihastuti, "Eutanasia Dalam Pandangan...", hlm. 88.

pintu bagi penyalahgunaan, seperti penggunaan paksa atau pemaksaan pada individu yang tidak mampu membuat keputusan sendiri²⁸.

Sementara fakta-fakta ini memberikan gambaran umum tentang eutanasia, penting untuk diingat bahwa pandangan dan pendekatan terhadap isu ini dapat bervariasi di antara negara, budaya, dan individu. Terlepas dari posisi yang diambil, penting untuk melihat isu ini dengan cermat, mempertimbangkan berbagai perspektif dan konsekuensi yang terlibat. Oleh karena itu, tindakan seperti itu perlu dievaluasi dari perspektif tafsir untuk menentukan apakah praktik eutanasia diperbolehkan atau tidak. Untuk merespons hal ini, penting untuk mempertimbangkan pendekatan lain dalam kajian ini yaitu dengan pendekatan Tafsir *Maqāṣidī*.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan eutanasia yang dikaitkan dengan ayat-ayat larangan menghilangkan nyawa menarik untuk dijadikan penelitian dengan pembahasan yang lebih terarah. Maka peneliti akan melakukan studi mendalam dan menulis sebuah karya ilmiah berupa skripsi ini dengan judul **“Eutanasia Dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidī* (Studi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Menghilangkan Nyawa)”**

²⁸ Muhammad Syammil Bin Jaafar, ‘Tindakan Eutanasia Dalam Perspektif Maqasid Syariah’ (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi)” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 27.

B. Rumusan Masalah

Sebagai pembatas masalah penelitian, berikut beberapa rumusan masalahnya:

1. Bagaimana interpretasi ayat-ayat Al-Qur'ān terkait menghilangkan nyawa perspektif Tafsir *Maqāṣidī*?
2. Bagaimana relevansi ayat-ayat Al-Qur'ān terkait menghilangkan nyawa perspektif Tafsir *Maqāṣidī* atas kasus eutanasia?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami interpretasi ayat-ayat Al-Qur'ān terkait menghilangkan nyawa perspektif Tafsir *Maqāṣidī*.
2. Mengetahui relevansi ayat-ayat Al-Qur'ān terkait menghilangkan nyawa perspektif Tafsir *Maqāṣidī* atas kasus eutanasia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas pemahaman tentang khazanah tafsir, khususnya dalam memahami pandangan Tafsir *Maqāṣidī*.

- b. Menambah dan memperbanyak kajian Islam serta luasnya wawasan mengenai eutanasia di dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan pemahaman tentang perspektif Tafsir *Maqāṣidī* terhadap eutanasia di kalangan akademisi dan masyarakat.
- b. Menambah sumber data referensi dan data literatur, serta memberikan informasi yang berguna bagi para peneliti terkait yang tertarik untuk mengkaji masalah eutanasia.

E. Tinjauan Pustaka

Pada masa penentuan judul, peneliti telah meninjau berbagai penelitian serupa. Persoalan eutanasia telah menjadi fokus dalam berbagai penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, Untuk menjelaskan tujuan penelitian, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk jurnal, skripsi, dan bacaan lainnya. Studi sebelumnya tentang ayat-ayat larangan menghilangkan nyawa, Tafsir *Maqāṣidī* serta eutanasia di antaranya:

Pertama, jurnal dari Andri Nirwana AN dan Zaglul Fitriani tahun 2020 yang berjudul “Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Eutanasia Berbasis Ayat-Ayat Ahkam”.²⁹ Di dalam jurnal ilmiah ini, dijelaskan pandangan Islam mengenai eutanasia dan dipertanyakan apakah tindakan ini terlalu jauh dalam usaha untuk

²⁹ Zaglul Fitriani, “Penalaran Istislahi Terhadap...”.

mengurangi penderitaan pasien. Menggunakan ayat-ayat hukum (ahkam), eutanasia dinilai dari perspektif hukum Islam dan kode etik kedokteran. Namun, tidak ditemukan bukti yang mendukung pelaksanaan eutanasia baik dari sudut pandang kedokteran, undang-undang, maupun hukum Islam.

Kedua, jurnal dari Irwan Budi Nugroho tahun 2020 yang berjudul “Eutanasia dan Menghilangkan Nyawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum yang Berlaku di Indonesia”.³⁰ Dalam penelitian ini, dibahas penyebab orang melakukan eutanasia dan menghilangkan nyawa, serta pandangan hukum Islam terhadap kedua hal tersebut, serta pandangan hukum di Indonesia terhadap eutanasia dan menghilangkan nyawa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari sudut pandang hukum Islam ataupun sudut pandang hukum pidana di negara Indonesia melarang praktik eutanasia.

Ketiga, jurnal dari Arifin Rada pada tahun 2013, dengan judul “Eutanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam)”.³¹ Tulisan ini membahas tindakan seorang dokter yang melakukan eutanasia pada pasien yang tidak mungkin bisa disembuhkan, serta hak asasi kemanusiaan mereka menurut hukum positif atau negara dan hukum Islam. Pada konteks di mana pasien tidak dapat mengakses layanan medis yang lebih baik karena keterbatasan biaya atau jarak ke rumah sakit yang lebih lengkap, terdapat

³⁰ Nugroho, “Eutanasia dan Bunuh Diri...”.

³¹ Arifin Rada, “Eutanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam)” XIII, No. II, 2013.

dua opsi yang dapat dilakukan, yakni; memberhentikan proses perawatan atau penyembuhan dan mengambil alih pasien untuk dibawa pulang ke rumah atau melanjutkan proses perawatan pasien sesuai kemampuan dengan tidak mengabaikan atau menginginkan kematian pasien.

Keempat, skripsi dari Enung Nurlaela Mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021, dengan judul "Eutanasia Dalam Perspektif Tafsir Indonesia (Kajian Terhadap Tafsir *Al-Azhar* dan Tafsir *Al-Misbah*)".³² Studi tersebut memberikan analisis yang lebih mendalam tentang eutanasia aktif, dengan penekanan khusus pada interpretasi tafsir *Al-Azhar* dan tafsir *Al-Misbah* mengenai tindakan atau perilaku eutanasia. Maka skripsi ini dapat penulis jadikan sebagai bahan referensi. Namun, jika skripsi dari Nurlaela mengkomparasikan antara dua tafsir atau dua tokoh tafsir, maka penulis akan menggunakan metode lain yaitu dengan kajian Tafsir *Maqāṣidī*.

Kelima, skripsi dari Yusran Djama, mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto tahun 2021, dengan judul "Eutanasia Dalam Pandangan Alquran: Interpretasi Ayat-Ayat Bunuh Diri Dengan Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī*".³³ Terdapat persamaan dari skripsi ini dengan tema yang diusung oleh peneliti, yaitu menggunakan interpretasi atau pembahasan ayat-ayat terkait bunuh diri atau menghilangkan nyawa menggunakan metode tafsir *Maqāṣidī*. Sedangkan

³² Enung Nurlaela, "Eutanasia Dalam Perspektif Tafsir Indonesia (Kajian Terhadap Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)" Skripsi Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ), Jakarta, 2021.

³³ Yusran Djama, "Eutanasia Dalam Pandangan Alquran : Interpretasi Ayar-Ayat Bunuh Diri Dengan Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī*", Skripsi Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto, 2021.

perbedaannya adalah jika skripsi dari Yusran tersebut hanya menyebutkan ayat-ayat bunuh diri secara umum, maka penulis menyebutkan yang lebih spesifik yaitu ayat-ayat larangan menghilangkan nyawa secara khusus. Dan untuk metodenya sendiri, jika Yusran menggunakan Tafsir *Maqāṣidī* karya Wasfi ‘Asyur Abu Zaid, penulis mengambil Tafsir *Maqāṣidī* karya Abdul Mustaqim. Dan tentu saja ini akan menghasilkan hal yang berbeda.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, topik yang akan diangkat oleh peneliti terkait eutanasia dianggap cukup penting dan layak untuk diteliti dan diulik dikarenakan belum terdapat penelitian serupa. Hukum Pidana (Negara), Hukum Pidana Islam, Hak Asasi Manusia, serta kode etik dalam dunia kedokteran adalah subjek penelitian sebelumnya. Sementara itu, penelitian ini akan mengkaji pendekatan eutanasia dari perspektif Tafsir *Maqāṣidī*. Meskipun terdapat penelitian lain yang menggunakan pendekatan ini, tetapi tidak ada yang ditulis oleh Abdul Mustaqim. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tidak mengulang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* untuk menggali dan menemukan kandungan serta hikmah tersembunyi di dalam kitab suci Al-Qur’ān. Tafsir *Maqāṣidī* menekankan bahwasanya ayat-ayat yang ada di

dalam Al-Qur'ān harus dikaji berdasarkan tujuan dan maksud yang mendasarinya. Mufasir tidak seharusnya terpaku pada tekstualisme semata, karena pesan yang terkandung dalam ayat tidak bisa dipahami secara menyeluruh hanya dari makna literal. Metode tafsir *Maqāṣidī* ini dianggap sebagai alternatif yang penting untuk mengatasi buntunya dan putusnya pengetahuan dalam penafsiran Al-Qur'ān, yang dapat terjadi dikarenakan sangat berfokus kepada teks semata dan terlalu liberal.

Secara ringkas, Tafsir *Maqāṣidī* adalah metode pendekatan penafsiran kitab suci Al-Qur'ān yang sangat berfokus kepada aspek *Maqāṣid* Al-Qur'ān dan *Maqāṣid* Syariah. Pendekatan ini bukan sekadar memperhatikan kandungan literal teks Al-Qur'ān saja, tetapi juga meneliti makna serta kandungan yang tersembunyi di balik teks tersebut dan tujuan dari setiap apa yang diperintahkan atau dari setiap apa yang menjadi larangan Allah yang ditemukan dalam Al-Qur'ān. Pendekatan ini pula memperhatikan dinamika teks dan ayat secara keseluruhan.³⁴

Abdul Mustaqim menyatakan bahwa ada beberapa alasan pentingnya Tafsir *Maqāṣidī* sebagai alternatif untuk pengembangan tafsir, yaitu:³⁵

³⁴ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī Sebagai Basis Moderasi Islam* (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 12.

³⁵ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir...*, hlm.17-18.

1. Tafsir *Maqāṣidī* merupakan bagian dari peradaban Islam dan mempunyai dasar ilmu pengetahuan yang kuat di dalam kebiasaan atau tradisi ulama, baik pada kajian keislaman maupun dalam penafsiran Al-Qur'ān.
2. Dalam konteks penafsiran teks Al-Qur'ān, tafsir *Maqāṣidī* menggunakan metode yang lebih maju daripada hermeneutika Barat.
3. Tafsir *Maqāṣidī* memiliki peran ganda sebagai filsafat tafsir:
 - a. Sebagai semangat demi menjadikan penafsiran Al-Qur'ān lebih bisa menyesuaikan dengan ilmu modern (dinamis) dan seimbang (moderat).
 - b. Suatu kritik atas tafsir-tafsir yang mengabaikan dimensi *Maqāṣidī*.
 - c. Secara kreatif, tafsir *Maqāṣidī* bisa digunakan sebagai sintesis untuk mengatasi konflik epistemik (pengetahuan) antara dua model tafsir yang berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi kepustakaan diterapkan pada penelitian ini, di mana data dikumpulkan melalui pemeriksaan menyeluruh literatur, buku-buku, catatan, serta laporan terkait dengan masalah penelitian yang diselidiki.³⁶

Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif dikarenakan metode pendekatannya menekankan kepada pemahaman makna atau kandungan,

³⁶ Nazir, *Buku Contoh Metode Penelitian*, 1988, hlm. 111.

penalaran atau proses berpikir, definisi atau konsep situasi tertentu, dan sangat menekankan aspek kehidupan sehari-hari.³⁷

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

- 1) Ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan larangan menghilangkan nyawa, yakni Surah An-Nisā': 29, Al-Isrā: 33 dan An-Nisā': 93.
- 2) Buku Tafsir *Maqāsidī* karya Abdul Mustaqim.
- 3) Buku Eutanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam karya dari Ahmad Wardi Muslich.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai tambahan. Peneliti menggunakan referensi sebagai bahan analisis seperti kitab Tafsir *Al-Azhar*, Tafsir *Al-Misbah*, Tafsir *Jalalain*, Tafsir *Ibnu Kasir*, *Al-Wajīz fī Tafsiri Al-Kitābi Al-A'zīz* dan lainnya, buku, artikel jurnal, atau skripsi tentang eutanasia, menghilangkan nyawa, serta pembunuhan. Adapun pemilihan ini berdasarkan keterbatasan kemampuan dan sumber daya peneliti dalam melakukan penelitian.

³⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 42.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data dokumentatif digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup pengumpulan dari buku dan arsip yang berisi teori, pendapat ahli, dalil, dan hukum yang terkait dengan subjek penelitian.

4. Analisis Data

Data primer dan sekunder kemudian dikelompokkan dan dianalisis sesuai sub-topik. Selanjutnya, karya-karya yang mencakup subjek penelitian dilakukan tinjauan mendalam. Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dan digambarkan melalui penggunaan analisis deskriptif untuk menjawab masalah penelitian serta membuat kumpulan data penelitian yang bersifat rumit menjadi lebih ringkas dan lebih mudah dipahami.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis ini melibatkan beberapa langkah. Pertama, mencatat ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan menghilangkan nyawa dan tafsirnya. Kedua, menggunakan metode Tafsir *Maqāṣid* untuk menganalisis ayat-ayat tersebut. Ketiga, yaitu menggabungkan hasil dari tahap sebelumnya untuk mencapai kesimpulan yang konklusif, sehingga dapat mengidentifikasi *maqāṣid* yang terkandung dalam ayat tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menggunakan pedoman yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk teknik penulisan skripsinya. Struktur penelitian ini terbagi dari lima bab.

Bab pertama, pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang eutanasia. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian adalah beberapa sub-bagian dari bab ini.

Bab kedua, menyajikan tinjauan umum mengenai eutanasia. Disini penulis mengeksplorasi teori umum seputar eutanasia.

Bab ketiga, membahas Tafsir *Maqāṣidī* secara menyeluruh. Bab ini membahas metodologi yang digunakan, yaitu Tafsir *Maqāṣidī* karya Abdul Mustaqim.

Bab keempat, memuat analisis terhadap penafsiran ayat-ayat yang melarang menghilangkan nyawa dalam konteks kasus eutanasia dengan menggunakan pendekatan Tafsir *Maqāṣidī*. Penulis menginterpretasikan ayat-ayat tersebut menggunakan metodologi yang telah dijelaskan sebelumnya untuk memahami maknanya dalam konteks Al-Qur'ān. Setelah interpretasi dilakukan, penulis mengaplikasikan ayat-ayat tentang larangan menghilangkan nyawa terhadap kasus eutanasia dengan menggunakan pendekatan Tafsir *Maqāṣidī*.

Bab kelima, yaitu bab penutup, yakni bagian akhir penelitian. Bab ini berisikan jawaban-jawaban rumusan masalah, menyimpulkan temuan, dan saran untuk metode penelitian yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu kepada tulisan yang telah dijelaskan dan dipaparkan diatas mengenai interpretasi ayat-ayat tentang penghilangan nyawa dan relevansinya terhadap pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* dalam kasus dan kejadian-kejadian eutanasia, penelitian atau riset ini menghasilkan kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Dalam setiap ayat yang membahas tentang penghilangan nyawa, Tafsir *Maqāṣidī* menekankan aspek moral, etika, dan tujuan baik yang hendak disampaikan Allah SWT kepada manusia. Eutanasia aktif maupun pasif pada dasarnya dipandang tidak sejalan dengan *hifz al-nafs* dalam pendekatan Tafsir *Maqāṣidī*. Sebab dari ayat-ayat tersebut, dari perspektif mana pun, penghilangan nyawa tetap bertentangan. Namun, dalam kasus eutanasia pasif terdapat konflik antara prinsip *hifz al-nafs* atau menjaga jiwa dan *hifz al-māl* atau menjaga harta. Masalah *hifz al-māl* dalam konteks ini dianggap sebagai *masalah mursalah*, karena kebijakan yang diambil oleh dokter belum sepenuhnya diakomodasi atau disebutkan dalam nash-nash syariat.
2. Setelah melihat bagaimana Tafsir *Maqāṣidī* atas ayat-ayat menghilangkan nyawa yang telah dipaparkan, maka penulis merelevansikannya terhadap kasus eutanasia. Karena eutanasia adalah praktik yang melibatkan

pengakhiran hidup seseorang dengan adanya bantuan medis tanpa menimbulkan rasa sakit. Meskipun istilah eutanasia tidak dengan secara khusus disebutkan Al-Qur'ān, praktik ini terkait dengan tindakan penghilangan nyawa.

B. Saran-Saran

Berasaskan temuan dan kesimpulan akhir penelitian yang telah diinterpretasikan sebelumnya, berikut disertakan beberapa saran yang perlu diperhatikan para pembaca:

1. Semua orang yang memutuskan untuk melakukan eutanasia, baik pasien maupun anggota keluarganya, hendaknya mempertimbangkan secara menyeluruh maslahat (kebaikan) dan mudharat (keburukan) eutanasia bagi dirinya dan keluarganya agar tidak terjadi penyesalan di akhir nanti.
2. Pelaksanaan hukum tentang eutanasia perlu diterapkan secara konsisten dan digaungkan terhadap masyarakat luas agar dapat dipahami secara baik.
3. Kemudian, dikarenakan Abdul Mustaqim belum memberikan dan menetapkan langkah-langkah dan proses penafsiran yang paten pada Tafsir Maqasidi, penelitian ini masih banyak mengikuti alur penulisan peneliti sebelumnya yang pernah menggunakan metode ini. Meskipun begitu, penulis tetap mengacu pada prinsip serta logika Abdul Mustaqim. karena masih terdapat ruang untuk perbaikan yang lebih lanjut untuk penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd Al-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.
- Abu Al-Hasan, 'Ali Bin Ahmad Al-Wahidi. *Al-Wajīz fi Tafsiri Al-Kitābi Al-A'zīz*. (Program Maktabah Syamilah), n.d.
- Abū Zayd, Wasfi 'Āsyur. *Tafsir Al-Maqāsidy Lī Suwar Al-Qur'ān Al-Karīm*. Al-Saudiyah: Dār Al-Burhan Al-Dauliyah, 2019.
- Achadiat, Chrisdiono M. *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran*. Jakarta: Buku Kedokteran Egc, 2006.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husain. *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Jilid 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1987.
- Al-Asfahaniy, Ar-Ragib. *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'ān*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2005.
- . *Mu'jām Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*. Damsik: Dar Al-Qalam, 2009.
- . *Al-Mufradāt Fi Garīb Al-Qur'ān*. Jilid I. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa' Id, 2017.
- Amiruddin, Muh. "Perbandingan Pelaksanaan Eutanasia di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon." *Jurnal Jurisprudentie* Vol IV, Nomor I (2017).
- Amrullah, Abdul Malik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid II. Singapura: Pustaka Nasional, 2003.
- Aseri, Akh. Fauzi. *Eutanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, Dalam Problematika Hukum Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Awidats, Asyraf Muhammad Ibrahim. *Taqribu Al-Wusuli Ila Ilmi Al-Ushuli*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010.
- Al-Baqi, Muhammad Fuadi Abdul. *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*. Mesir: Dar Al-Hadis, 1364.
- Bin Jaafar, Muhammad Syammil. "Tindakan Eutanasia dalam Perspektif Maqasid Syariah' (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

- Darmaningtyas. *Pulung Gantung : Menyingkap Tragedi Bunuh Diri di Gunung Kidul*. Yogyakarta: Salwa Press, 2002.
- Depag RI. *Al-Qur'ān dan Tafsirnya*. Jilid II. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- . *Al-Qur'ān dan Tafsirnya*. Jilid V. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Djama, Yusran. “Eutanasia dalam Pandangan Al-Qur'ān : Interpretasi Ayat-Ayat Bunuh Diri Dengan Pendekatan Tafsir *Maqāṣidi*.” Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim, 2021.
- Djamali, R. Abdoel dan Tedjapermana, Leenawati. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*. Cv Abardin, Jakarta, 1988.
- Dzamil, Faturahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 2003.
- Fauzi, (dkk.). “Pro Kontra Eutanasia dalam Kehidupan: Masalah Hukum, Agama, Kemanusiaan Era Millenium,” 2017.
- Fitrian, Zaglul dan Nirwana, Andri. “Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Eutanasia Berbasis Ayat-Ayat Ahkam.” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir* 2, No. I. 11 Mei, 2020.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Halimy, Imron. *Eutanasia*. Solo: Ramadani, 1990.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amir, Amri. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Egc, 2007.
- Hutahaen, Serri. “Dilematical Eutanasia.” *Media Sains Indonesia*, n.d.
- Ibn Fāris, Abu Hasan Ahmad. *Maqāyis Al-Lughah*. Juz. IV. Beirut: Dār Al-Fikri, 1979.
- Ibnu Katsir, Al-Hafidz. *Kisah Para Nabi & Rasul*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Sunnah, 2007.
- Ibrahim, (dkk.). “Tafsir *Maqāṣidi* Prespektif Abdul Mustaqim.” *Jiqta: Jurnal Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir* 2. No. II. 29 Desember, 2023.
- Idries, Abdul Mun'im. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997.
- Ismail. “Tinjauan Islam Terhadap Eutanasia,” 2003.
- J. Guwandi. *Hukum dan Dokter*. Jakarta: Cv. Sanggung Seto, 2008.

- Katsir, Ibnu. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'aẓīm*. Kairo: Dār Al-Qaṭan, 1933.
- Kesehatan, Direktorat Jendral. *Kode Etik Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan, 1983.
- Khairudin, Fiddian, (dkk.). “Eutanasia dalam Perspektif Al-Qur’ān.” *Jurnal Syhadah* Vol. XIX, No. I. April, 2021.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *I’lmu Ushulu Al-Fikih*. Digital Library: Maktabah Syamilah, n.d.
- Lamintang dan Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan As-Suyūṭi, Jalaluddin. *Tafsīr Al-Jalālain*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1459 H.
- Mahdi, Saiful (dkk.) *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020*. Banda Aceh: Yayasan Pusat Penelitian Aceh dan Samudera Hindia, 2020.
- Al-Manzhūr, Ibnu. *Lisān Al-'Arabi*. Mesir: Dārul Muāraf, 1119.
- Al-Mundziri, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mawardi, Imam. *Fikihi Minoritas: Fikih Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāshid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Moelyanto. *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Munawwir, Ahmad Warson dan Fayruz, Muhammad. *Al-Munawwir: Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010.
- . *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

- An-Nawawi, Imam Abi Zakariya Yahya Bin Syarif. *Riyadus Shalihin*. Beirut: Muassasah Ulum Al-Qur'an, 1990.
- . *Arba'in An-Nawawi*. Digital Library: Maktabah Syamilah, n.d.
- Nazir. *Buku Contoh Metode Penelitian*, 1988.
- Nugroho, Irwan Budi. "Eutanasia dan Bunuh Diri Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia." *Ngabari : Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. XIII, No. II, 2020.
- Nurlaela, Enung. "Eutanasia dalam Perspektif Tafsir Indonesia (Kajian Terhadap Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)." Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ). 2021.
- Paulus, Pinkan K. "Kajian Eutanasia Menurut Ham (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)" Vol. XXI, No. III, 2013.
- Prasetyo, Suryo Eko. "Kisah Berlin Silalahi Mohon Suntik Mati Setelah Lumpuh (Barak Dibongkar)" Mei, 2017.
- Prihastuti, Indrie. "Eutanasia dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia." *Jurnal Filsafat Indonesia* Vol. I, No. II, 2018.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. As'ad Yasin. Jilid II. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Syuruq, 1978.
- Rada, Arifin. "Eutanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam)" Vol. XIII, No. II, 2013.
- Al-Râzî, Muhammad Fakhr Al-Dîn. *Mafâfih Al-Gaib*. Beirut: Dâr Al-Fikr, 1981.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Wahyu Al-Muhammadiyah*. Maktabah Izzuddin, 1406.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Juz II. Beirut: Dârul Al-Fikr, n.d.
- Al-Şabuni. *Mukhtashoru Tafsiri Ibni Katsir*. Jilid I. Digital Library: Maktabah Syamilah, n.d.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. II. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Vol. V. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- . Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . “Wawasan Al-Qur’ān (Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Ummat.” *Jurnal An-Nizan*. Vol II No. I. 2006.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Munandar, M. Aris. *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia dan Aborsi: Suatu Refleksi, Teoretis, dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Suparta, Endang. “Prospektif Pengaturan Eutanasia di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. V, No. II. 2014.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakr,. *Al-Asybah Wa Al-Nadhair*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- . *Asbabunnuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur’ān*. Terj. Andi Muhamad Syahril dan Yasir Maqasid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Sya’rawi, Syeikh Muhammad Mutawally. *Tafsir Sya’rawi*. Terj. Tim Safir Al Azhar, Jilid III. Medan: Duta Azhar, 2006.
- Tribowo, Cecep. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, n.d.
- Ujianti, Ni Made Puspasutari. “Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa* Vol. XIX. No. I. Januari. 2013.
- Wahid, Abdul. *Hadist Nabi dan Problematika Masa Kini*. Banda Aceh: Ar Raniry Press, 2007.
- Warta. “Fatwa MUI Larang Eutanasia,” Jakarta: NU Online, 2004. <https://www.nu.or.id/warta/fatwa-mui-larang-eutanasia-n3iiz>.
- Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur’ān dan Terjemahnya. *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.
- Yusuf, Muhammad (dkk.). *Kematian Medis (Mercy Killing) Isu-Isu Hukum Kontemporer Dari Jenggot Hingga Keperawatan*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Yusup, M. dan Amir, Amri. *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Zahra, Zulfa. “Tinjauan Aspek Medis, Etik, Religi, Nudaya dan Hukum Pada Eutanasia” Vol. I, No. I (2018).

Zamroni, Muhammad. "Fikih Eutanasia (Eutanasia Pasif Perspektif Mashlahah Mursalah Demi Tercapainya Maqashidu Asy-Syari'ah)." *Mu'amalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. XIII, No.I. Juni, 2021.

